



KEBIJAKAN AKREDITASI PERMENDIKBUDRISTEK 53 TAHUN 2023 DAN INSTRUMEN AKREDITASI PERGURUAN TINGGI 4.0



Disampaikan oleh:

Prof. Dr. Slamet Wahyudi

Dewan Eksekutif BAN-PT

Pada LLDIKTI V 28 April 2025

Kewajiban Akreditasi PT dan PS



UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 28

- (3) Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan **tidak sah dan dicabut** oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
- Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang **tidak terakreditasi**;

UU No. 12 Tahun 2012 Pasal 33

- (6) Program Studi **wajib diakreditasi ulang** pada saat jangka waktu akreditasinya berakhir.
- (7) Program Studi yang tidak diakreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dicabut izinnya oleh Menteri.

Permendikbudristek 53 2023 Pasal 88

Program studi wajib memiliki status **terakreditasi sementara, terakreditasi, terakreditasi unggul**, atau **terakreditasi secara internasional** untuk meluluskan mahasiswa dan menerbitkan ijazah.

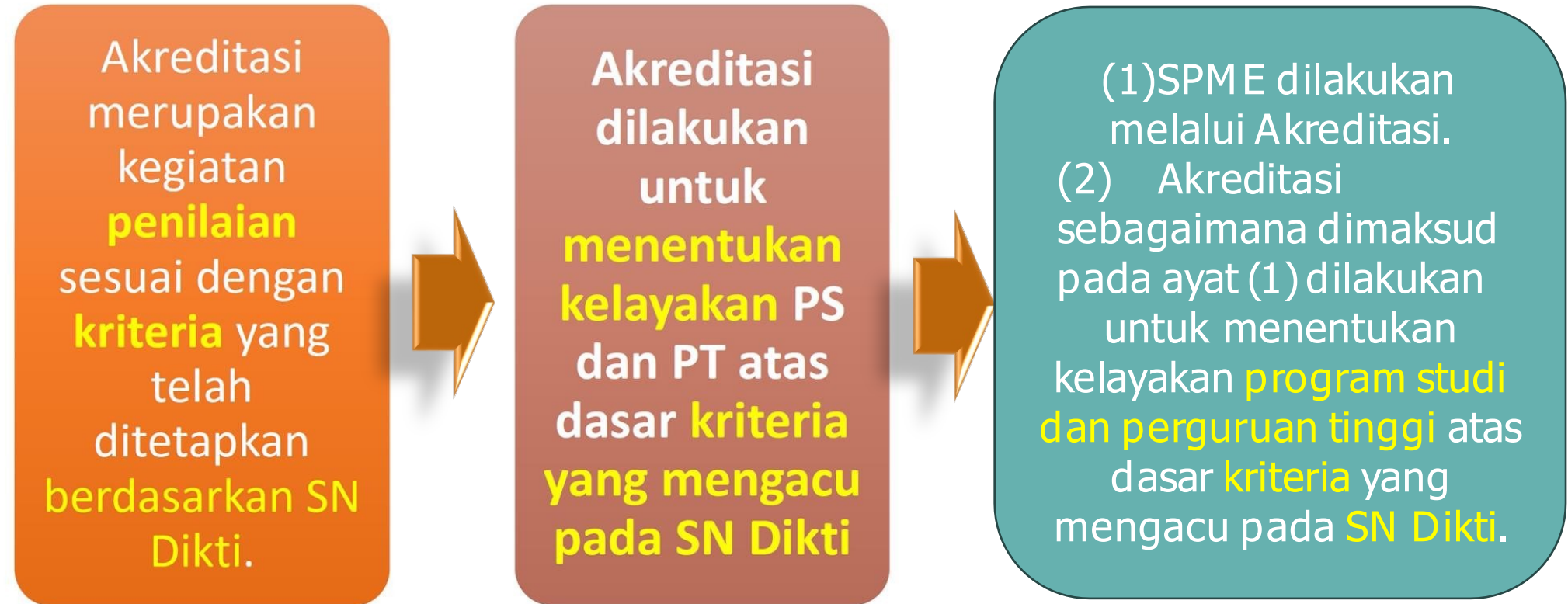
Permendikbudristek 53 2023 Pasal 102 (1c)

perguruan tinggi dan/atau program studi yang **tidak terakreditasi dan/atau belum mengajukan permohonan Akreditasi** wajib mengajukan permohonan Akreditasi kepada BAN-PT dan/atau LAM paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.



Ketentuan rinci diatur pada PerBANPT 11 Tahun 2023

Pengertian dan Tujuan Akreditasi PT/PS



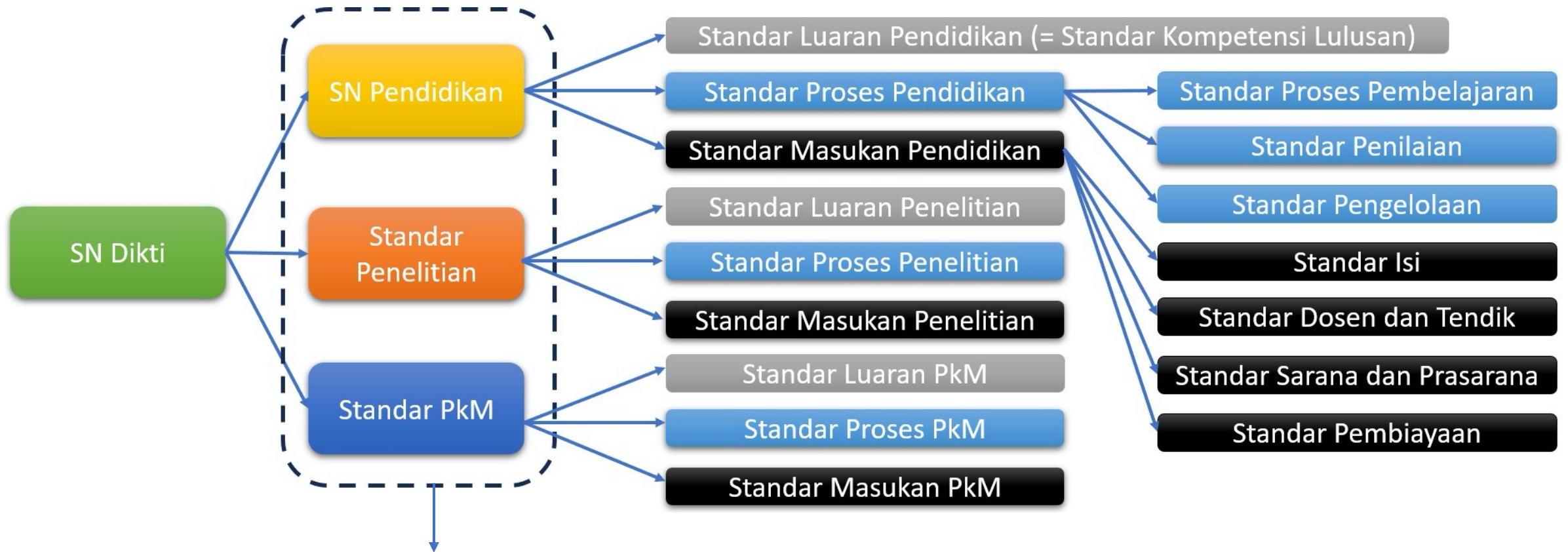
UU 12 2012 Pasal 55 ayat (1)
Permendikbudristek 53 2023 Pasal 1 angka 7

UU 12 2012 Pasal 55 ayat (2)

Permendikbudristek 53 2023 Pasal 71

SN Dikti terdapat di Bab II Permendikbudristek 53 2023

Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)

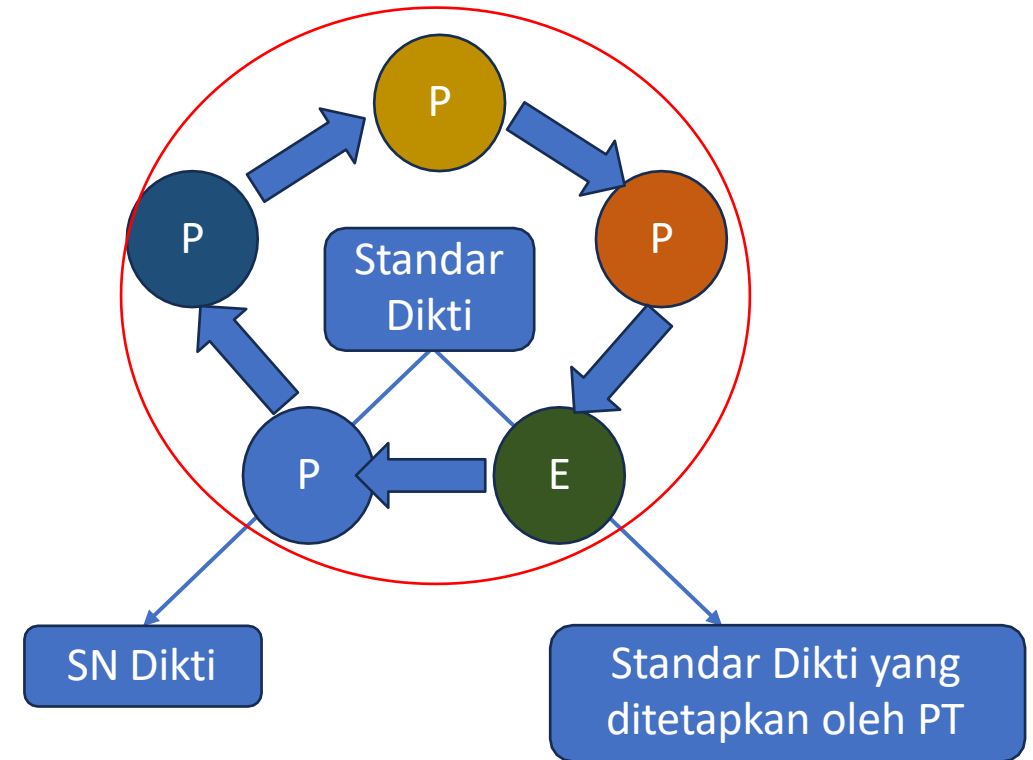


- merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai dasar bagi PT dalam penyelenggaraan Tridharma.
- Penyelenggaraan Tridharma sesuai dengan misi PT dengan menentukan komposisi bobot pelaksanaan masing-masing dharma di tingkat PT, prodi, dan individu dosen.

Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023

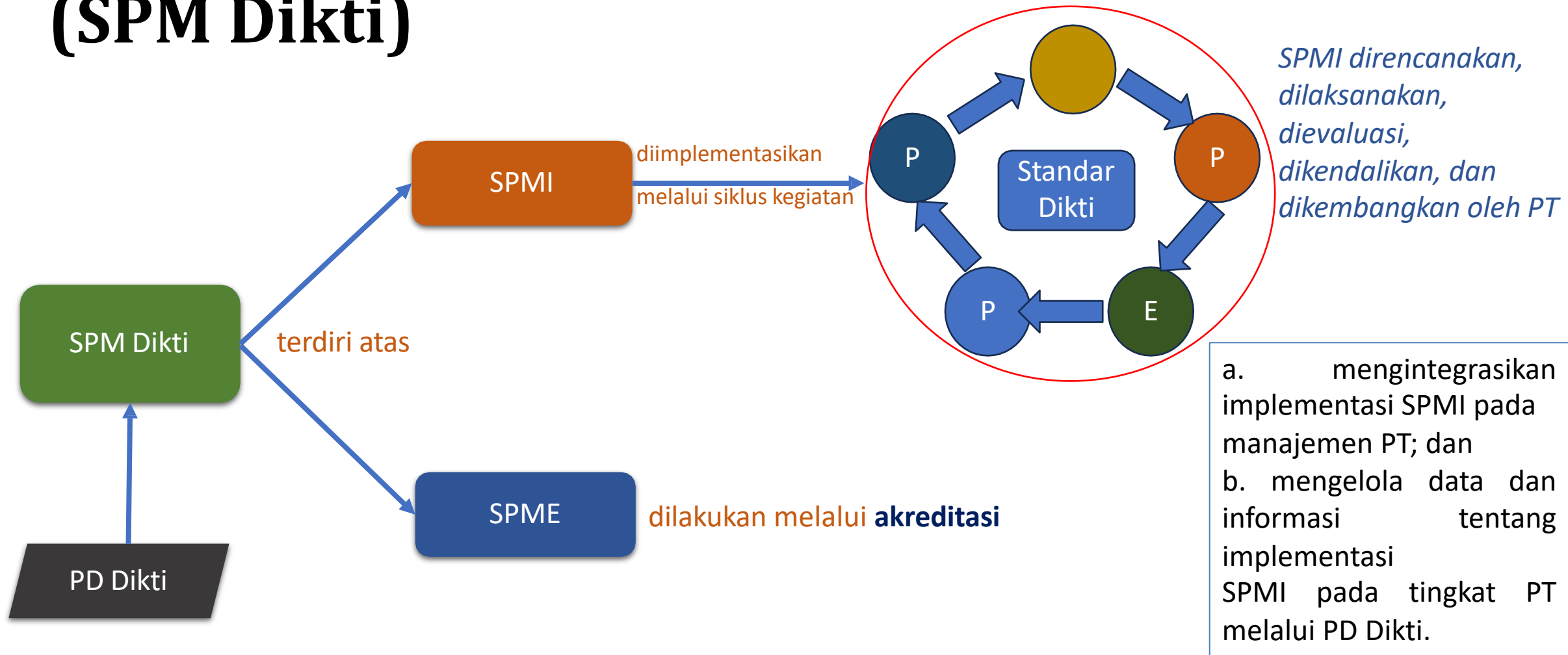
Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

- Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan **standar pendidikan tinggi**.
- **Standar pendidikan tinggi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. SN Dikti; dan
 - b. standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi.

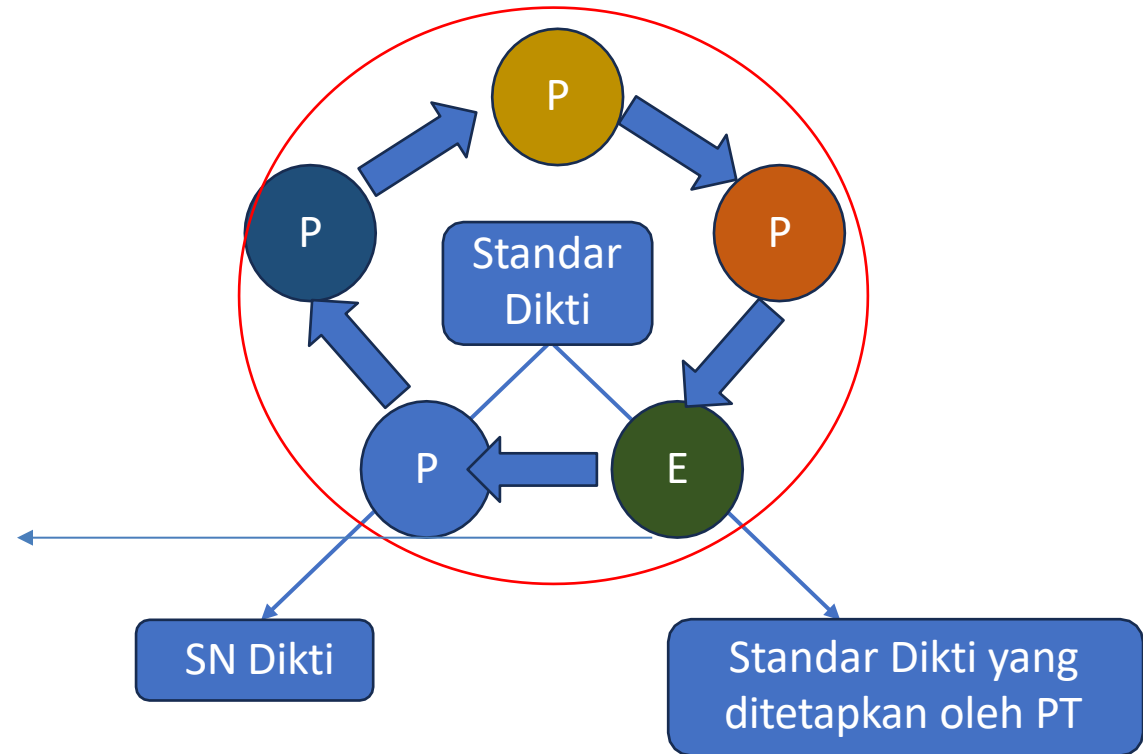


- merupakan **penjabaran operasional** SN Dikti sesuai tingkat mutu dan keluasan substansi yang ditetapkan PT
- memuat **pelampauan** terhadap SN Dikti dalam hal tingkat mutu dan keluasan substansi

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)



- a. Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi dilaksanakan secara berkala melalui pemantauan, evaluasi diri, **AUDIT MUTU INTERNAL**, asesmen, dan/atau cara lain yang ditetapkan perguruan tinggi.
- b. Evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi dilaksanakan oleh pejabat atau dosen yang ditugaskan oleh pimpinan perguruan tinggi.
- c. Siklus kegiatan digunakan untuk menjamin pemenuhan standar pendidikan tinggi.



Kriteria Penilaian Mutu Pendidikan Tinggi



☐ Budaya Mutu (*Culture*)

- Efektivitas fungsi SPMI, tumbuhnya budaya mutu secara berkelanjutan

☐ Relevansi (*Relevance*) - Tridharma (Input, Proses, Output)

- Layanan pendidikan sesuai kebutuhan masyarakat dan industri
- Penelitian sesuai sasaran strategis pengembangan keilmuan, berdasarkan kebutuhan masyarakat dan industri
- Program PkM berdasar pengembangan kepakaran dan kapasitas lembaga dalam menjawab tantangan/kebutuhan masyarakat dan industri

☐ Akuntabilitas (*Accountability*)

- Penegakan prinsip GuG dan integritas

☐ Diferensiasi Misi (*Mission*)

- Penetapan fokus yang dijalankan secara konsisten

Instrumen Akreditasi

- Akreditasi dilakukan dengan menggunakan **instrumen Akreditasi**.
- Instrumen Akreditasi:
 - disusun berdasarkan **kriteria** pada **standar luaran, standar proses, dan standar masukan dengan mengutamakan kriteria pada standar luaran**.
 - disusun dengan mempertimbangkan:
 - **fokus misi perguruan tinggi** pada pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - **jenis pendidikan** akademik, vokasi, atau profesi.
 - dapat dikonsultasikan dengan kementerian dan/atau lembaga yang relevan dengan program studi yang bersangkutan.
 - disusun oleh BAN-PT dan LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.



Pasal 81

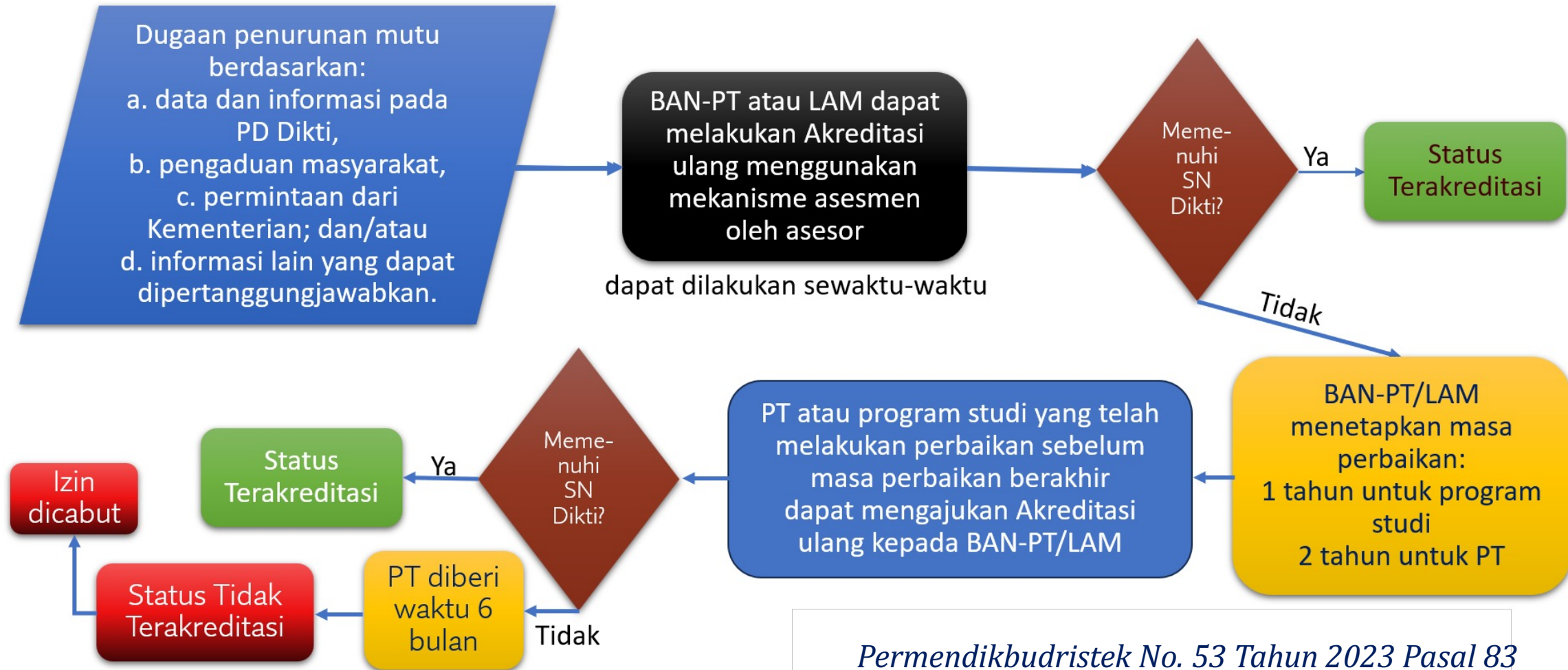
- (1) Status terakreditasi dari BAN-PT dan LAM diperpanjang melalui mekanisme automasi.
- (2) Mekanisme automasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan mekanisme Akreditasi ulang tanpa asesmen oleh asesor dengan cara memantau dan mengevaluasi mutu program studi dan perguruan tinggi berdasarkan data dan informasi pada PD Dikti.
- (3) Status terakreditasi melalui mekanisme automasi diberikan untuk masa berlaku selama:
 - a. 5 (lima) tahun untuk program studi; atau
 - b. 8 (delapan) tahun untuk perguruan tinggi.
- (4) Mekanisme automasi ditetapkan oleh BAN-PT dan LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Dalam Hal Terdapat Dugaan Penurunan Mutu



PerBANPT No. 14 Tahun 2023

Status terakreditasi PT/PS dipantau secara reguler atau sekurangnya satu kali dalam masa berlaku status terakreditasi dan dilaksanakan paling lambat satu tahun sebelum masa status terakreditasi berakhir.



Sasaran Mutu Akreditasi

ASPEK / KRITERIA		SASARAN MUTU			
		MASUKAN	PROSES	LUARAN/ CAPAIAN	DAMPAK
BUDAYA MUTU		- Tersusunnya sistem tata kelola internal PT, berikut SOP - Terbentuknya fungsi SPMI, berikut SDM pelaksanaanya, di tingkat Fakultas dan PT	Berfungsinya sistem pengelolaan dan administrasi akademik, keuangan, SDM dan aset lain dalam siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan)	Tertib laporan penjaminan mutu semester – tahunan dan 5 tahunan Kinerja PT yang menerus bertambah baik sesuai misi yang dimiliki	Pengakuan hasil audit / akreditasi nasional dan internasional
RELEVANSI	PENDIDIKAN:	- Perluasan akses, keragaman asal calon mahasiswa (inklusif), selektivitas - Program afirmasi - Rancangan <i>outcome-based education</i>, keterlibatan/masukan stakeholder	- Berfungsinya sistem <i>outcome-based education</i>, dengan kurikulum sesuai Standar Pendidikan yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi dan KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia); - Muatan kurikulum yang mendukung tercapainya <i>soft & hard competence</i> <i>Micro credential</i>	- Lulusan dengan kemampuan <i>Critical thinking, Communication, Collaboration, dan Creativity</i> - Kompetensi lulusan yang dapat dinilai dari: - Sebaran kerja lulusan <i>Employability</i> <i>Entrepreneurship</i>	Pengakuan dan apresiasi kompetensi lulusan oleh masyarakat dan industri, yang dapat dinilai dari: - Tingkat kepuasan pemakai lulusan - Sertifikasi profesional - Sebaran alumni (jejaring)
	PENELITIAN:	- Peta Jalan Penelitian dan Pengembangan Kualitas SDM peneliti & perekayasa sesuai misi PT yang dimiliki - Variasi sumber-sumber pendanaan riset & pengembangan	Konsistensi pelaksanaan topik dan pentahapan riset & pengembangan berdasarkan peta jalan riset yang sesuai kebutuhan masyarakat/industri	- Keberlanjutan riset dan pengembangan sesuai peta jalan - Jangkauan dan keberagaman kerjasama riset & pengembangan di tingkat lokal, nasional dan internasional	Pengakuan nasional, internasional pada bidang keilmuan dan/atau bidang riset
	PENGABDIAN PADA MASYARAKAT	Rencana pengembangan kepakaran di tingkat fakultas dan perguruan tinggi sesuai misi PT yang dimiliki	Pelaksanaan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga)	Perkembangan kapasitas dan ragam layanan kepakaran terlembaga, pada tingkat lokal, nasional, dan internasional, pada sektor pemerintah dan swasta	Pengakuan kepakaran profesional (individu dan lembaga) dari masyarakat, pemerintah dan industri; lokal, nasional dan internasional
AKUNTABILITAS		Tersedia Sistem tata kelola yang otonomi yang didukung kapasitas sarana dan prasarana yang memadai dan SDM yang profesional	Berfungsinya sistem pengelolaan dan administrasi akademik, keuangan, SDM dan aset lain yang transparan dan akuntabel	Kinerja pelaksanaan tatakelola yang dinilai dari hasil audit internal dan eksternal	Pengakuan hasil audit nasional dan internasional
DIFERENSIASI MISI		Tersedianya Rencana Pengembangan Strategis dan Peta Jalan pengembangan PT yang lengkap dan jelas	- Pelaksanaan program tridarma PT yang sesuai dengan renstra dan peta jalan pengembangan - Tindakan lanjut hasil kaji ulang (<i>feedback</i>) pelaksanaan misi PT	- Penilaian terhadap kesesuaian pelaksanaan tridarma PT terhadap misi - Identifikasi ketidaksesuaian terhadap renstra dan/atau perkembangan kebutuhan masyarakat/pemerintah/industri (<i>feedback</i>)	Pengakuan dan apresiasi oleh masyarakat (nasional / internasional) dan pemerintah terhadap: - Keunggulan PT dalam bidang pendidikan - Keunggulan dalam penelitian & pengembangan di tingkat nasional dan internasional



FILOSOFI PENGEMBANGAN INSTRUMEN APT

- **EVALUASI DIDASARKAN ATAS PENJAMINAN MUTU INTERNAL**
- **FOKUS PENILAIAN DISESUAIKAN DENGAN MISI PT**
- **MENGUNAKAN SUMBER DATA YANG SAMA PD DIKTI**
- **SN-DIKTI SEBAGAI INDIKATOR PEMENUHAN KRITERIA**
- **PENINGKATAN MUTU BERKELANJUTAN**



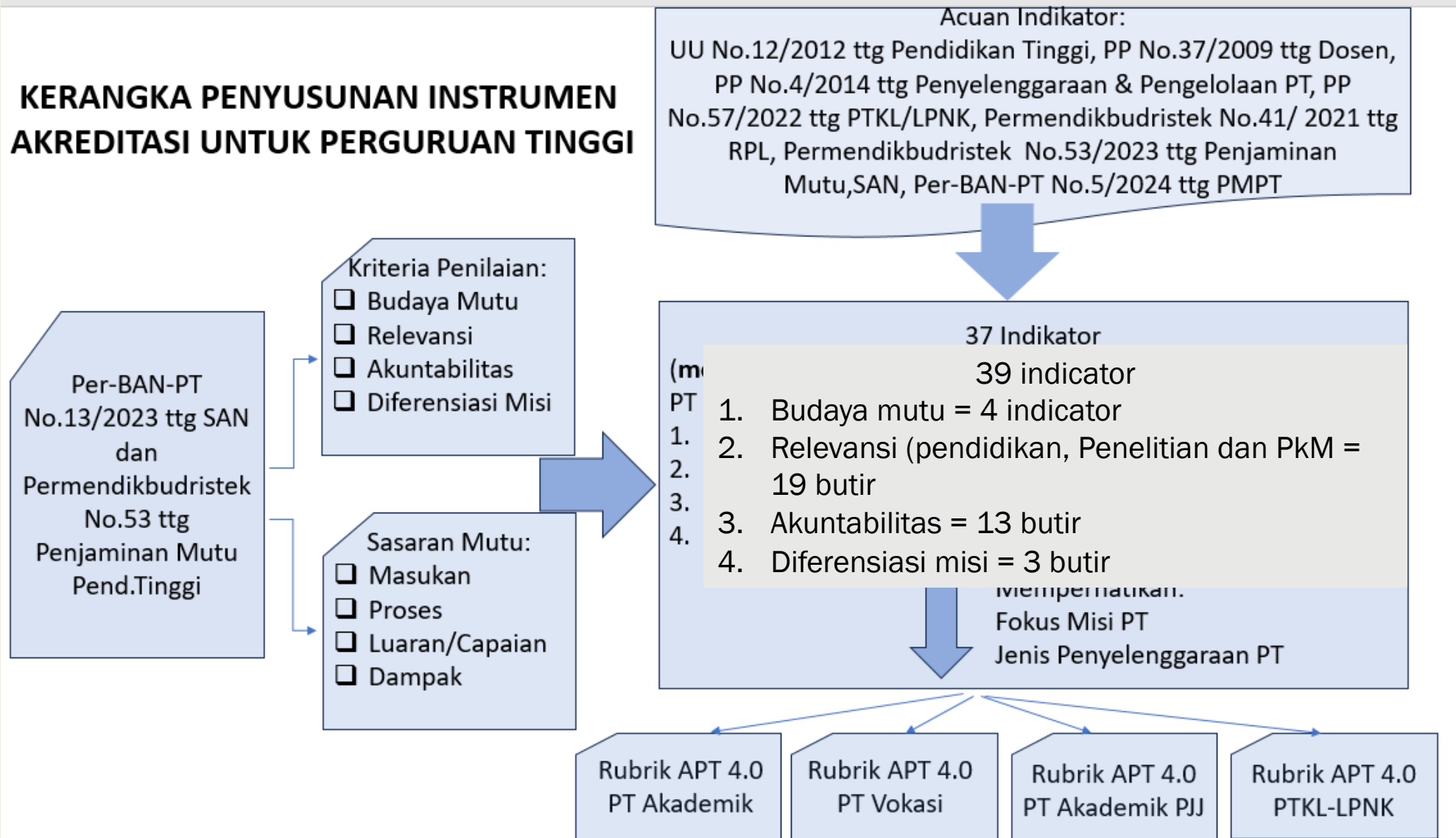
PERUBAHAN INSTRUMEN APT 4.0

1. STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT AKREDITASI
 - a) ADA STATUS AKREDITASI, TETAPI TANPA PERINGKAT
 - b) SYARAT TERAKREDITASI: SELURUH BUTIR KRITERIA HARUS MEMENUHI SN-DIKTI
 - c) DALAM PENILAIAN KRITERIA, ADA 2 KATEGORI PEMENUHAN INDIKATOR:
 - 0 = TIDAK MEMENUHI SN DIKTI
 - 1 = MEMENUHI SN DIKTI
2. EVALUASI DIDASARKAN PADA MISI PT (*TEACHING- BASED, RESEARCH-BASED, COMMUNITY SERVICE-BASED*) DAN JENIS PT, DAN DIAKOMODASI MELALUI INDICATOR SPESIFIK YANG DIDISAIN SESUAI DENGAN JENIS PT
3. DATA-DATA UNTUK PEMENUHAN ASPEK KUANTITATIF MENGACU PADA PD DIKTI. LED BERISI ANALISIS TERHADAP DATA TERTERA DI DALAM LPKT YANG DIUNDUH DARI PD DIKTI

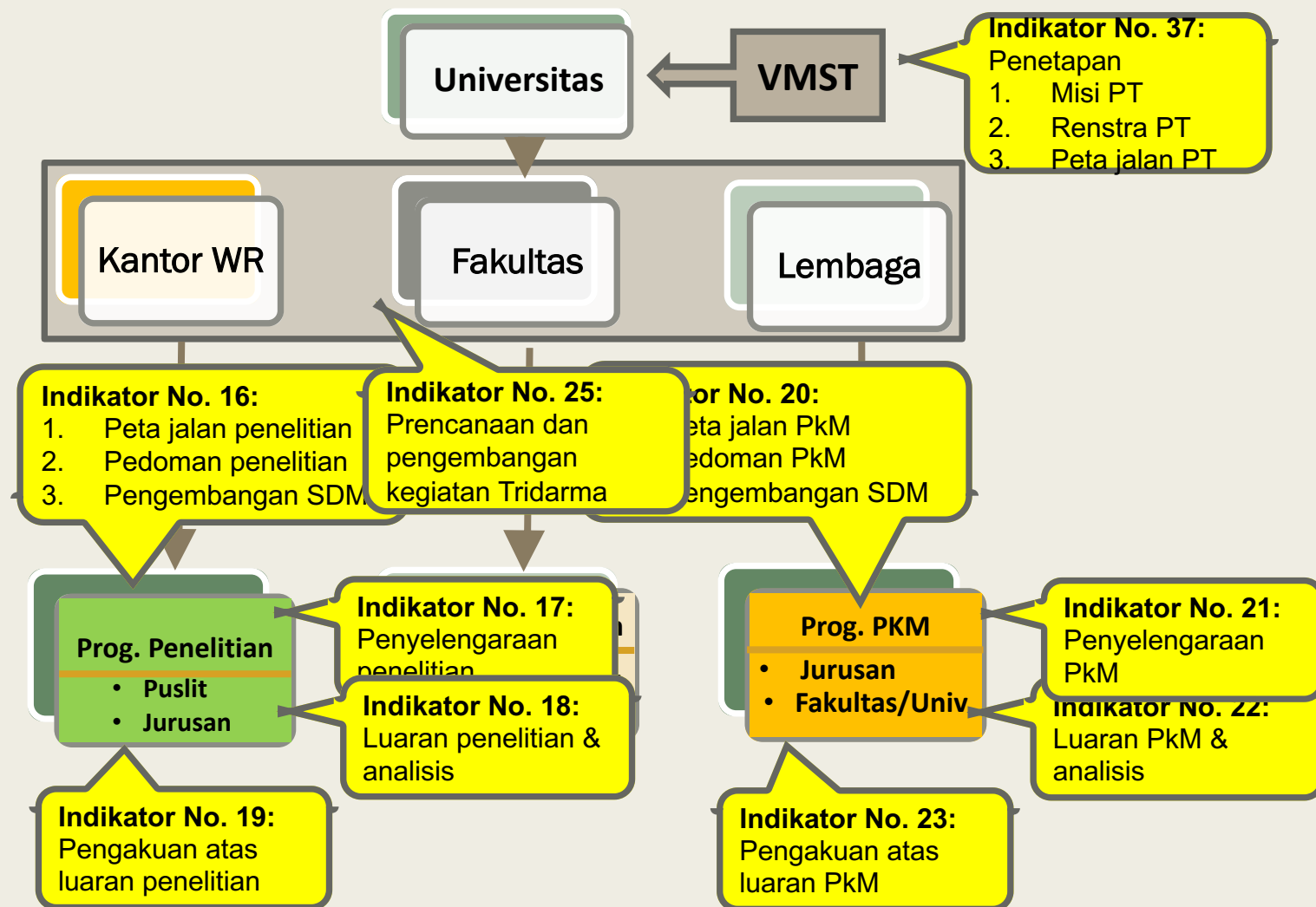


Kerangka Pikir Penyusunan Instrumen

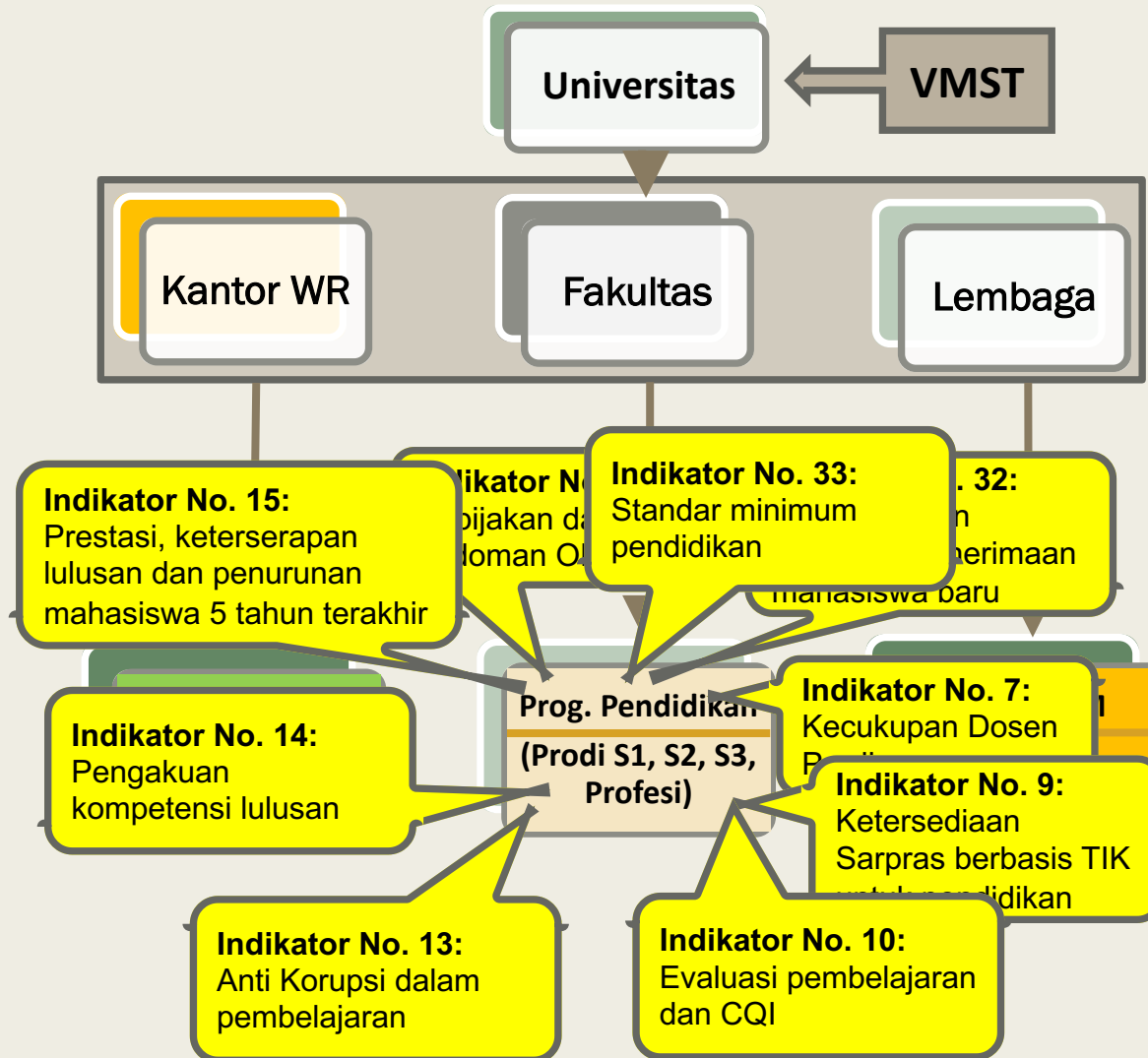
KERANGKA PENYUSUNAN INSTRUMEN AKREDITASI UNTUK PERGURUAN TINGGI



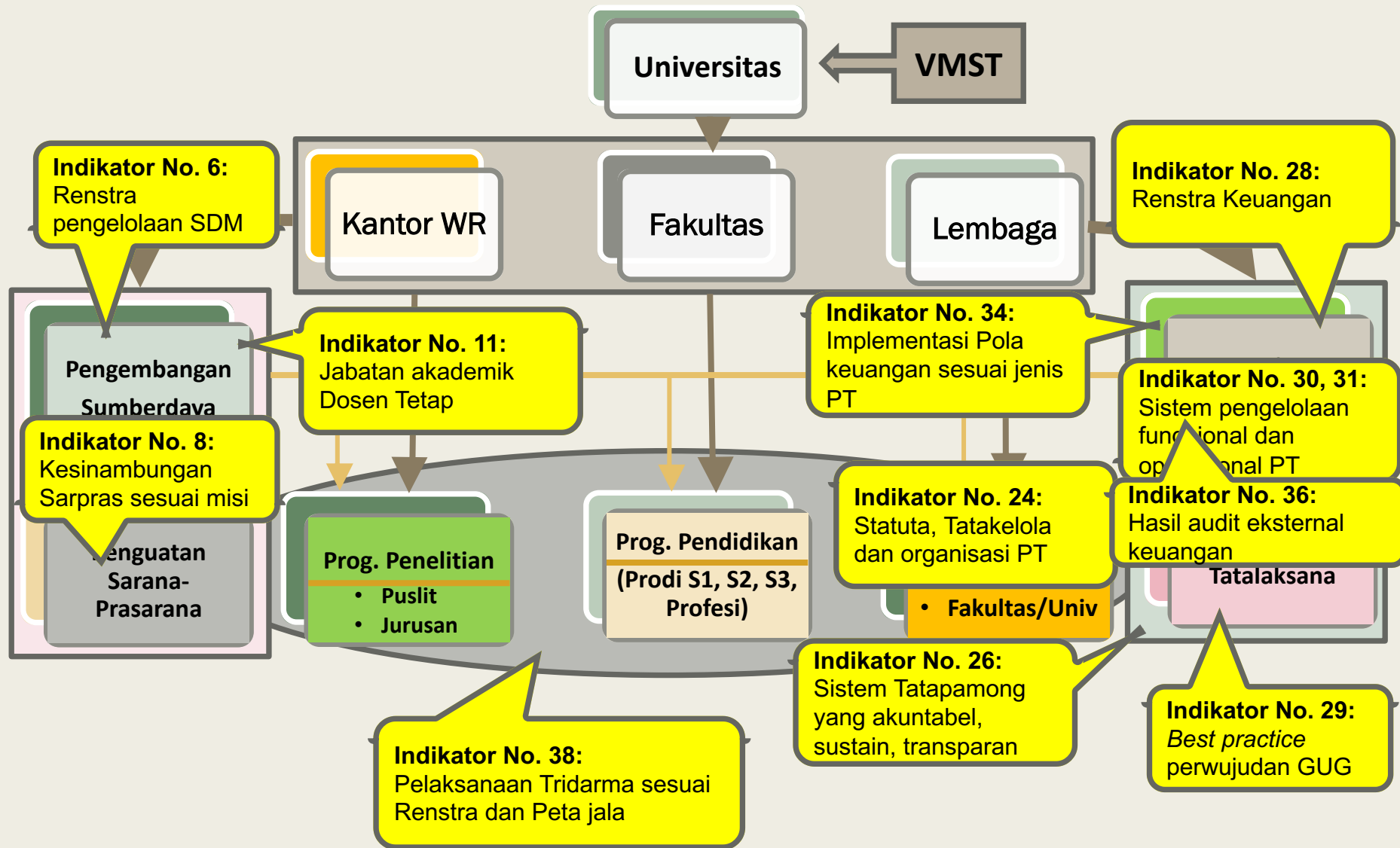
Proses Bisnis Perguruan Tinggi



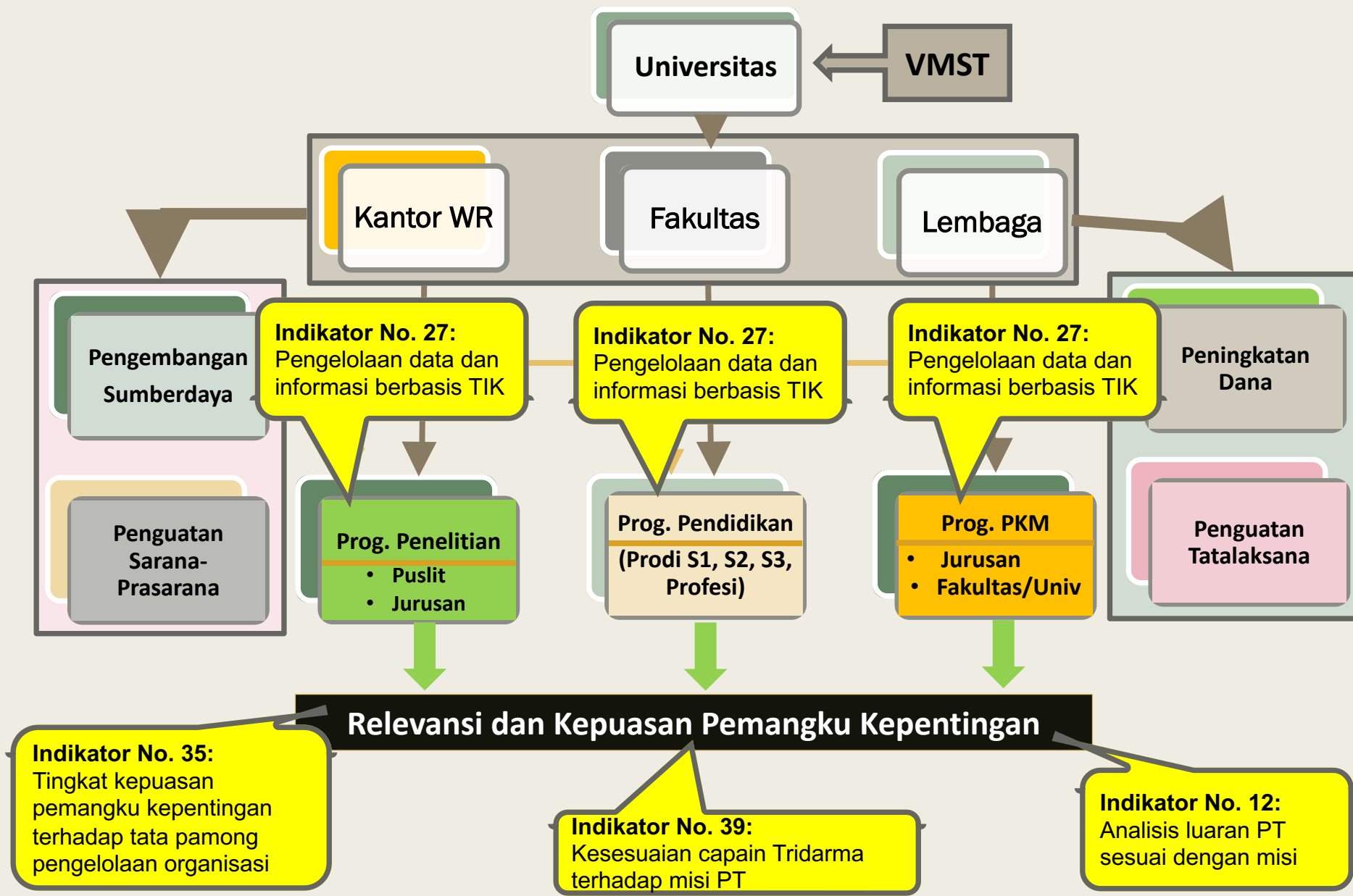
Proses Bisnis Perguruan Tinggi



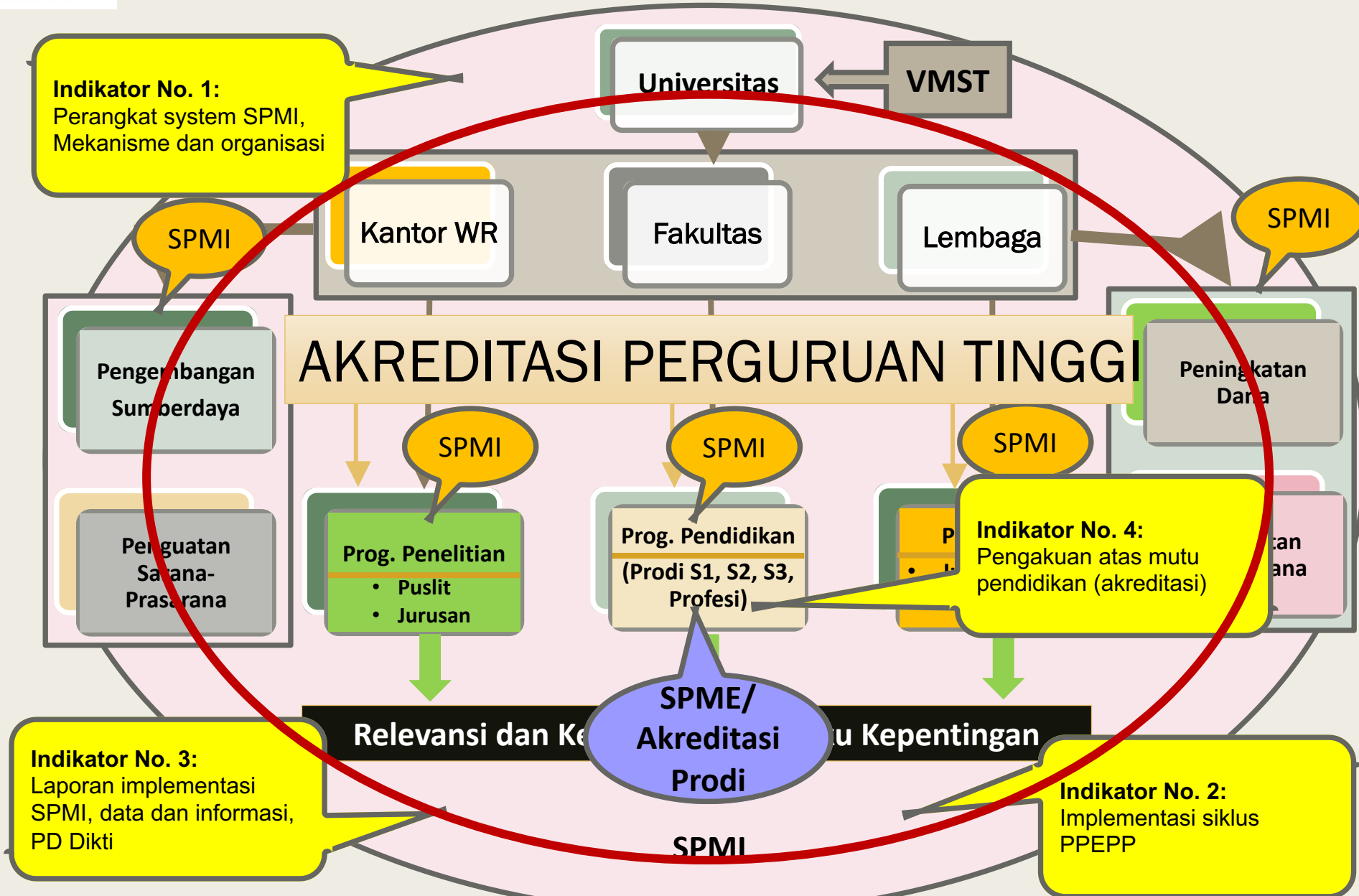
Proses Bisnis Perguruan Tinggi



Proses Bisnis Perguruan Tinggi



Proses Bisnis Perguruan Tinggi



NOMOR PERBAN	TAHUN PERBAN	TANGGAL PENETAPAN	JUDUL/SUBJEK	LAMPIRAN
27	2024	19/12/2024	Instrumen Akreditasi Ulang Perguruan Tinggi Untuk Perolehan Status Terakreditasi dengan Mekanisme Asesmen oleh Asesor	Peraturan BAN-PT No 27 Tahun 2024 Lamp.1 Peraturan BAN-PT No. 27 2024 Lamp.2 Peraturan BAN-PT No. 27 2024 Lamp.3b Peraturan BAN-PT No. 27 2024 Lamp.3c Peraturan BAN-PT No. 27 2024 Lamp.3d Peraturan BAN-PT No. 27 2024 Lamp.3e Peraturan BAN-PT No. 27 2024 Lamp.3f Peraturan BAN-PT No. 27 2024 Lamp.3g Peraturan BAN-PT No. 27 2024 Lamp.3h Peraturan BAN-PT No. 27 2024 Lamp.4a Peraturan BAN-PT No. 27 2024 Lamp.4b Peraturan BAN-PT No. 27 2024
18	2024	30/09/2024	Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Program Studi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi	Peraturan BAN-PT No 18 Tahun 2024 Lamp.1 Peraturan BAN-PT No. 18 2024
11	2024	23/07/2024	Pemberlakuan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Mutu Perguruan Tinggi untuk Perpanjangan Status Terakreditasi Melalui Mekanisme Automasi	Peraturan BAN-PT No 11 Tahun 2024

**PERATURAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI NOMOR 27 TAHUN 2024
TENTANG INSTRUMEN AKREDITASI ULANG PERGURUAN TINGGI UNTUK PEROLEHAN STATUS
TERAKREDITASI DENGAN MEKANISME ASESMEN OLEH ASESOR**

(2) IAPT 4.0 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- 1. Naskah Akademik IAPT 4.0;**
- 2. Kriteria, Indikator, dan Prosedur Asesmen IAPT 4.0; 3**
- 3. Sistem dan Acuan Penilaian untuk:**
 - a. Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;**
 - b. Perguruan Tinggi Negeri Akademik;**
 - c. Perguruan Tinggi Swasta Akademik;**
 - d. Perguruan Tinggi Negeri Vokasi;**
 - e. Perguruan Tinggi Swasta Vokasi;**
 - f. Perguruan Tinggi Pendidikan Jarak Jauh;**
 - g. Perguruan Tinggi Kementerian Lain; dan**
 - h. Perguruan Tinggi Akademi Komunitas;**
- 4. Panduan Penyusunan:**
 - a. Laporan Evaluasi Diri; dan**
 - b. Laporan Kinerja Perguruan Tinggi;**

(3) IAPT 4.0 digunakan oleh BAN-PT untuk melakukan akreditasi bagi Perguruan Tinggi:

- a. yang mempunyai Status Terakreditasi Sementara;**
- b. yang diduga mengalami penurunan mutu; atau**
- c. yang mengalami kasus lain sesuai ketentuan peraturan perundangundangan**

K1. BUDAYA MUTU

A. Sasaran Mutu Masukan

I.A.a. Perangkat SPMI berbasis risiko, mekanisme dan organisasi penjaminan mutu

I.A.a.1. Perguruan Tinggi merancang, menjalankan dan mengembangkan SPMI berbasis risiko berdasarkan perangkat SPMI yang mencakup:

- a. Kebijakan SPMI;
- b. Pedoman Penerapan Siklus Dalam Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, Peningkatan Standar Pendidikan Tinggi Dalam SPMI;
- c. Standar Dan/Atau Kriteria, Norma, Acuan Mutu Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; Dan
- d. Tata Cara Pendokumentasian implementasi SPMI;

Jelaskan perangkat SPMI yang dirancang, dilaksanakan dan dikembangkan oleh perguruan tinggi, mencakup kebijakan, pedoman penerapan siklus, standar perguruan tinggi dan pendokumentasian implementasi SPMI.

....

.....

I.A.a.2. Perguruan Tinggi mengintegrasikan implementasi SPMI berbasis risiko pada manajemen perguruan tinggi.

Jelaskan unit/organ yang menjalankan SPMI berbasis risiko dan integrasi implementasi SPMI pada manajemen perguruan tinggi serta efektifitas implementasinya

....

....

I.A.a.3. Perguruan tinggi memiliki sistem pelaporan data dan informasi dari implementasi SPMI berbasis risiko dan melaporkan data yang tervalidasi melalui PD Dikti secara berkala.

Jelaskan sistem informasi untuk pendokumentasian implementasi SPMI dan mekanisme pelaporan data/informasi dari implementasi serta luaran SPMI melalui PD Dikti

...

.....

I. B. Sasaran Mutu Proses

I.B. Implementasikan SPMI berbasis risiko melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan (PPEPP):

Perguruan tinggi mengimplementasikan SPMI melalui siklus:

- penetapan standar pendidikan tinggi;
- pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
- evaluasi pemenuhan standar pendidikan tinggi;
- pengendalian pelaksanaan standar pendidikan tinggi;
- peningkatan standar pendidikan tinggi.

Jelaskan konsistensi dan efektivitas implementasi siklus SPMI pada unit akademik dan non akademik.

....

.....

I.C. Sasaran Mutu Luaran/Capaian

I.C. Perguruan Tinggi memiliki laporan pemenuhan standar mutu yang mencerminkan praktek baik Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

Jelaskan luaran dari implementasi SPMI, khususnya laporan tahunan selama 5 tahun berturut-turut yang menunjukkan pemenuhan standar mutu dan tindak lanjut perbaikan mutu secara konsisten dalam peningkatan mutu dalam 5 tahun terakhir.

....

.....

I.D. Sasaran Mutu Dampak

I.D. Perguruan Tinggi memperoleh pengakuan atas mutu pendidikan yang dicapainya berupa akreditasi dari Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) atau Lembaga Akreditasi Internasional atau sertifikasi internasional.

Jelaskan dampak implementasi SPMI terhadap peningkatan mutu pendidikan dalam bentuk akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi (nasional dan atau internasional), dan atau sertifikasi internasional Program Studi.

....

.....

Bukti-bukti (dalam bentuk dokumen, laman URL atau lainnya):

1. Kebijakan SPMI.
2. Pedoman penerapan siklus PPEPP dalam SPMI;
3. Standar dan/atau kriteria, norma, acuan mutu penyelenggaraan pendidikan dan pengelolaan perguruan tinggi.
4. Pedoman pendokumentasian implementasi SPMI;
5. Organisasi yang mengimplementasikan SPMI.
6. Sistem informasi SPMI dan pelaporan PD Dikti.
7. Implementasi siklus PPEPP.
8. Laporan tahunan implementasi SPMI dan RTM dalam rangka perbaikan mutu berkelanjutan.
9. Sertifikat akreditasi Perguruan Tinggi dan Program Studi (nasional dan atau internasional).

K.2. Relevansi

K.2.1. Relevansi Pendidikan

A. Sasaran Mutu Masukan

Kriteria. 2.1.1 Perguruan Tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum *Outcomes-Based Education*.

Pada bagian ini perguruan tinggi harus menguraikan secara sistematis dan komprehensif terkait kebijakan dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum yang mempertimbangkan diantaranya;

- 1. Outcomes-based education, keterlibatan/masukan stakeholder;*
- 2. Penyediaan SDM yang terampil untuk mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan,*
- 3. Perkembangan DUDIK,*
- 4. Pengembangan kemampuan lulusan untuk berwirausaha, dan*
- 5. Penerapan metode pembelajaran sistem ganda (dual system), di DUDIK dan di perguruan tinggi,*
- 6. Pendidikan Perubahan Iklim,*
- 7. Pendidikan Anti Korupsi.*

...

....

Kriteria 2.1.2 Perguruan Tinggi memiliki rencana strategis pengelolaan SDM yang menunjukkan analisis terhadap kecukupan dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan kebutuhan, kualifikasi, keahlian dan pengalaman.

Kriteria 2.1.2.A Ketersediaan dosen/tenaga pendidik yang berkompeten dan berkualifikasi pada tahun Tahun Sekarang (TS).

Pada bagian ini harus diuraikan dengan lengkap dan disertakan bukti-bukti sah beberapa aspek yaitu;

- 1) Kompetensi dosen/tenaga pendidik meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan professional;*
- 2) Kualifikasi dosen/tenaga pendidik adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, baik kualifikasi maupun jabatan akademiknya (misalnya untuk pengajar Program Sarjana dan Program Sarjana Terapan minimal bergelar Magister yang sesuai bidang ilmu dengan prodi dengan jabatan akademik Asisten Ahli atau tenaga pengajar);*
- 3) Pemenuhan kualifikasi dosen/tenaga pendidik yang berasal dari praktisi dapat dilakukan melalui rekognisi pembelajaran lampau;*
- 4) Dosen/tenaga pendidik pada pendidikan vokasi dapat berasal dari praktisi dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja*

....

.....

Kriteria 2.1.2.B Ketersediaan Tenaga Kependidikan yang berkompeten dan berkualifikasi.

Pada bagian ini perguruan tinggi harus diuraikan dengan lengkap dan disertakan bukti-bukti sah yang mencakup aspek berikut:

- 1) Kompetensi dan kualifikasi tenaga kependidikan sesuai dengan tugas dan fungsi dalam melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses Pendidikan;*
- 2) Paling rendah berijazah diploma tiga;*
- 3) Berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan*
- 4) Bekerja penuh waktu selama 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam per minggu;*

....

....

Kriteria 2.1.2.C. Buatlah analisis terhadap data yang komprehensif dan akurat tentang jumlah mahasiswa aktif (regular dan transfer) pada program Sarjana, Sarjana Terapan, Diploma Tiga terhadap jumlah dosen tetap/tenaga pendidik setiap Program Studi saat TS. (LKPT, Tabel 2a. Rasio Dosen terhadap Mahasiswa).

....

.....

Kriteria 2.1.3 Perguruan Tinggi memiliki kecukupan dosen untuk setiap program studi

Kriteria 2.1.3.A. Buatlah analisis data yang lengkap dan komprehensif tentang kecukupan jumlah dosen yang memenuhi kompetensi dan kualitas sesuai butir sebelumnya. (LKPT, Tabel 3a. Kecukupan Jumlah Dosen/Tenaga Pendidik Tetap Perguruan Tinggi).

Dosen untuk 1 (satu) Program Studi paling sedikit berjumlah: 5 (lima) orang pada program diploma atau program sarjana untuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, dan akademi; atau 2 (dua) orang pada akademi komunitas dengan ketentuan :

- a. memenuhi usia dan kualifikasi akademik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - b. dapat bekerja penuh waktu berdasarkan Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP);*
 - c. belum memiliki Nomor Induk Dosen Nasional atau Nomor Induk Dosen Khusus;*
 - d. bukan guru yang telah memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan/atau*
 - e. bukan pegawai tetap pada instansi lain;*
- 3 (tiga) instruktur untuk 1 (satu) Program Studi pada akademi komunitas dengan kualifikasi yang ditentukan dalam pedoman pendirian.*

....

.....

Kriteria 2.1.3.B. Buatlah analisis data yang lengkap tentang dosen tidak tetap yang ditugaskan pada setiap Program Studi. (LKPT, Tabel 4a. Jumlah dosen tidak tetap setiap Program studi).

....

.....

Kriteria 2.1.3.C. Buatlah analisis data yang akurat dan detil tentang Jumlah guru besar sebagai dosen homebase sekurangnya 2 orang per program doktor. (LKPT, Tabel 5a. Jabatan akademik Guru Besar Progam Studi pada program Doktor).

....

....

Kriteria 2.1.4. Perguruan Tinggi menetapkan kebijakan yang menjamin kesinambungan ketersediaan akses terhadap sarana dan prasarana.

Kriteria 2.1.4.A. Keteraksesan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran

Pada bagian ini jelaskan dengan lengkap kebijakan yang terkait dengan:

1) Perguruan tinggi menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana yang dapat:

- a. mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa;*
- b. mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan;*
- c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus;*
- d. memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan.*

2) Ketersediaan sarana dan prasarana mencakup:

- a. teknologi informasi dan komunikasi yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan;*
- b. sumber pembelajaran.*

3) Perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dapat melibatkan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja dalam penyediaan fasilitas pembelajaran dan pelatihan.

.....

.....

Kriteria 2.1.4.B. Implementasi Sistem K3 (Keamanan, Keselamatan dan Kesehatan)

Pada bagian ini harus dijelaskan dengan lengkap yang didukung dengan bukti-bukti sahih tentang penjaminan dan penyediaan akses terhadap sarana dan prasarana dilakukan dengan memenuhi ketentuan:

- a) keamanan, keselamatan, dan kesehatan;*
- b) kelengkapan pencegahan dan pemadam kebakaran serta penanggulangan kondisi darurat akibat bencana alam lainnya;*
- c) pengelolaan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun.*

.....

.....

B. Sasaran Mutu Proses

Kriteria 2.1.5. Perguruan Tinggi memiliki sistem yang menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang andal untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh mahasiswa.

Pada bagian ini diuraikan dengan lengkap tentang pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi bertujuan untuk:

- a) memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik;*
- b) mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi;*
- c) melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- d) menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik;*
- e) menjamin keteraksesan publik.*

....

...

C. Sasaran Mutu Luaran/Capaian

Kriteria 2.1.6. Perguruan Tinggi memiliki dosen tetap dengan jabatan akademik.

Buatlah analisis data yang lengkap dan komprehensif tentang dosen tetap yang memiliki jabatan akademik (LKPT, Tabel 1b. Jabatan akademik dosen tetap Perguruan Tinggi).

....

.....

....

....

Kriteria 2.1.7. Perguruan Tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran program pendidikan.

Buatlah analisis data yang sistematis, lengkap, dan komprehensif tentang penyelesaian studi lulusan sebagai berikut;

Kriteria 2.1.7.1 Rerata persentase penurunan lulusan program (Sarjan, Sarjana Terapan, Diploma Tiga) dalam 5 tahun terakhir, (LKPT, Tabel 2b. Trend penurunan lulusan Program Studi program Sarjana, Sarjana Terapan, dan Diploma Tigas).

Kriteria 2.1.7.2 Buatlah analisis data yang lengkap dan komprehensif tentang kelulusan tepat masa tempuh kurikulum untuk mahasiswa program Sarjana/Sarjana Terapan yang terdaftar pada TS-3 lulus sampai TS, Kemudian mahasiswa Diploma Tiga yang terdaftar pada TS-2 lulus TS dan rerata pengamatan dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir. (LKPT, Tabel 3b. Kelulusan tepat masa tempuh kurikulum mahasiswa program Sarjana/Sarjana Terapan dan Tabel 4b. Kelulusan tepat masa tempuh kurikulum mahasiswa jenjang Diploma Tiga).

....

....

....

.....

Kriteria 2.1.7.3 Buatlah analisis data yang lengkap tentang kelulusan tepat 2x waktu tempuh kurikulum untuk mahasiswa program Sarjana/Sarjana Terapan yang terdaftar pada TS-6 lulus sampai TS, Kemudian untuk mahasiswa Diploma Tiga terdaftar pada TS-4 lulus sampai TS dan rerata pengamatan dalam tiga tahun terakhir untuk tiga angkatan mahasiswa terakhir (LKPT, Tabel 5b. Kelulusan tepat 2x waktu tempuh kurikulum khusus mahasiswa program Sarjana/Sarjana Terapan dan Tabel 6b. Kelulusan tepat 2x waktu tempuh kurikulum khusus mahasiswa jenjang Diploma Tiga)

D. Sasaran Mutu Dampak

Kriteria 2.1.8. Perguruan Tinggi memiliki pengakuan dan apresiasi kompetensi lulusan oleh pemerintah, masyarakat dan DUDI

Kriteria 2.1.8.A. Buatlah analisis yang komprehensif didukung dengan bukti-bukti sahih tentang trend alumni perguruan tinggi mendapatkan pengakuan dan apresiasi yang diukur melalui sertifikasi profesional

...

....

Kriteria 2.1.8.B. Buatlah analisis yang komprehensif didukung dengan bukti-bukti sahih tentang tingkat kepuasan Pengguna Lulusan (LKPT, Tabel 1c. Kepuasan pengguna lulusan terhadap Program Utama di Perguruan Tinggi).

...

.....

.....

.....

Kriteria 2.1.9. Perguruan Tinggi menunjukkan terciptanya budaya gaya hidup ramah lingkungan.

Uraikan dengan lengkap dan detil yang didukung dengan bukti-bukti sahih praktek baik tentang terciptanya budaya gaya hidup ramah lingkungan oleh sivitas akademik diantaranya: 1) Mengurangi Penggunaan plastik; 2) Menghemat energi; 3) Mengurangi konsumsi Air, 4) Menghijaukan area kampus.

Kriteria 2.1.10. Perguruan Tinggi melakukan analisis terhadap prestasi mahasiswa, keterserapan lapangan kerja dan penurunan mahasiswa baru dalam 5 tahun terakhir.

Kriteria 2.1.10.A Perguruan Tinggi melakukan evaluasi dan analisis yang komprehensif terhadap

Kriteria 2.1.10.A.1 Buatlah analisis lengkap dan detail tentang penurunan mahasiswa baru (Sarjana, Sarjana Terapa, Diploma Tiga) dalam 5 tahun terakhir (LKPT, Tabel 2c. Tren penurunan mahasiswa baru pada jenjang (Sarjana, Sarjana Terapa, Diploma Tiga) dalam 5 tahun terakhir

....

.....

Kriteria 2.1.10.A.2 Buatlah analisis lengkap dan detail tentang keterlibatan mahasiswa aktif dalam memperoleh prestasi mahasiswa tingkat internasional nasional/provinsi peringkat 1, 2 dan 3 saat TS (LKPT, Tabel 3c. Capaian prestasi mahasiswa tingkat internasional nasional/provinsi).

...

....

....

....

Kriteria 2.1.10.A.3 Buatlah analisis lengkap dan detail tentang lulusan pada Program Utama Perguruan Tinggi (Sarjana/ Sarjana Terapan/ Diploma Tiga/ Diploma Dua/ Diploma Satu) terserap lapangan kerja kurang dari sama dengan 1 tahun saat tahun lulusan TS-2. (LKPT, Tabel 4c. Waktu tunggu lulusan terserap lapangan kerja).

Kriteria 2.1.10.B. Buatlah analisis terkait poin 1 sampai dengan 3 yang mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian.

....

....

Bukti-bukti (dalam bentuk dokumen, laman URL atau lainnya):

1. Kebijakan formal dan pedoman penyusunan, pelaksanaan dan evaluasi kurikulum.
2. Dokumen formal Rencana Strategis Pengembangan SDM Perguruan Tinggi.
3. Dokumen kebijakan formal Pengelolaan sarana prasarana berbasis TIK untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran.
4. Laporan tahunan evaluasi terhadap capaian kinerja program Pendidikan.
5. Laporan hasil pengukuran terhadap pencapaian standar kompetensi lulusan dalam tiga tahun terakhir.
6. Laporan *Tracer Study* dan Kepuasan Pengguna Lulusan dalam 3 tahun terakhir.

K.2.2. Relevansi Penelitian

A. Sasaran Mutu Masukan

Kriteria 2.2.1 Perguruan Tinggi memiliki peta jalan dan pedoman penelitian serta pengembangan kualitas sumber daya manusia peneliti dan perekayasa sesuai diferensiasi misi perguruan tingginya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau pengabdian kepada masyarakat (PkM).

Kriteria 2.2.1 A. Perguruan tinggi memiliki
dokumen formal Rencana Strategis Penelitian
sesuai diferensiasi misi perguruan tingginya yang
fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian
atau PkM, yang mencakup aspek:

- 1) Rencana Strategis Penelitian yang memuat
landasan pengembangan,
- 2) peta jalan penelitian,
- 3) sumber daya (termasuk sumber pendanaan
penelitian dan pengembangan),
- 4) sasaran program strategis dan indikator
kinerja

.....

Jelaskan bagaimana perguruan tinggi menyusun dokumen formal Rencana Strategis Penelitian yang sesuai dengan diferensiasi misi perguruan tinggi yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM serta uraikan tentang landasan pengembangan yang dimuat dalam Rencana Strategis Penelitian, peta jalan penelitian, sumber daya termasuk sumber pendanaan penelitian dan pengembangan, serta sasaran program strategis dan indikator kinerja yang ditetapkan

Kriteria 2.2.1.B. Perguruan tinggi memiliki pedoman penelitian dan pengembangan sumberdaya manusia peneliti dan perekayasa.

Jelaskan tentang pedoman penelitian dan pengembangan sumber daya manusia untuk peneliti dan perekayasa?

.....

.....

.....

.....

B. Sasaran Mutu Proses

Kriteria 2.2.2.A. Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses penelitian.

Perguruan tinggi menyelenggarakan proses penelitian yang berintegritas mencakup aspek:

- 1) tatacara penilaian dan review,
- 2) legalitas pengangkatan reviewer,
- 3) hasil penilaian usul penelitian,
- 4) legalitas penugasan peneliti/kerjasama peneliti,
- 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta
- 6) dokumentasi luaran penelitian.

Jelaskan bagaimana perguruan tinggi menyelenggarakan proses penelitian yang berintegritas, mencakup enam aspek di atas

Kriteria 2.2.2.B. Perguruan tinggi menunjukkan budaya penelitian melalui pengembangan peneliti dan perekayasa serta kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan peta jalan yang menjunjung integritas akademik dan mitigasi perubahan iklim.

Jelaskan bagaimana perguruan tinggi menunjukkan budaya penelitian melalui pengembangan peneliti dan perekayasa, serta bagaimana kesesuaian pelaksanaan penelitian dengan peta jalan yang menjunjung integritas akademik dan mitigasi perubahan iklim.

...

....

....

.....

C. Sasaran Mutu Luaran/Capaian
Kriteria 2.2.3 Perguruan Tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian.

Kriteria 2.2.3.A. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran penelitian yang mengadopsi lisensi terbuka, menunjukkan keberlanjutan penelitian sesuai peta jalan, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana riset dan pengembangan.

Jelaskan hasil analisis terhadap luaran penelitian yang mengadopsi lisensi terbuka, keberlanjutan riset sesuai peta jalan, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana penelitian dan pengembangan (LKPT, Tabel 2.2.a. Produktivitas Penelitian Dosen Tetap).

Kriteria 2.2.3.B. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran penelitian sesuai dengan indikator kinerja dan target yang ditetapkan, berupa publikasi, HKI dan produk/jasa sesuai integritas akademik dan perubahan iklim ditingkat internasional.

Jelaskan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran penelitian sesuai dengan indikator kinerja dan target yang ditetapkan, termasuk publikasi, HKI, serta produk/jasa yang sesuai dengan integritas akademik dan perubahan iklim (LKPT, Tabel 2.2.b. Luaran Penelitian Dosen Tetap dalam bentuk publikasi artikel dalam 3 tahun saat TS.).

.....

.....

.....

.....

Kriteria 2.2.3.C. Rerata persentase luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk publikasi ilmiah dalam 3 tahun saat TS.

Jelaskan rerata persentase luaran penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk publikasi ilmiah selama 3 tahun terakhir pada saat TS (LKPT, Tabel 2.2.b. Luaran Penelitian Dosen Tetap dalam bentuk publikasi artikel dalam 3 tahun saat TS.).

D. Sasaran Mutu Dampak

Kriteria 2.2.4 Perguruan Tinggi memiliki bukti pengakuan pada bidang penelitian dan pemanfaatannya.

Jelaskan tentang perolehan dan analisis terhadap pengakuan yang diperoleh dosen tetap pada bidang penelitian berupa:

HKI (Paten/Paten Sederhana),

- a) Hak Cipta,*
- b) Desain Produk Industri,*
- c) Perlindungan Varietas Tanaman (Sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman, Sertifikat Pelepasan Varietas, Sertifikat Pendaftaran Varietas),*
- d) Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu,*
- e) dll.)*

yang menunjukkan kolaborasi, sitasi, dan rekognisi bidang keilmuan sesuai dengan integritas akademik dan mitigasi perubahan iklim (LKPT, Tabel 2.2.c. Judul artikel karya ilmiah dosen tetap yang disitasi dalam 3 (tiga) tahun terakhir. dan Tabel 2.3.c. Tabel Karya Dosen Tetap yang terekognisi/diterapkan masyarakat.).

....

.....

Bukti-bukti (dalam bentuk dokumen, laman URL atau lainnya):

1. Rencana Induk Pengembangan Penelitian.
2. Pedoman Penelitian.
3. Laporan Proses Penelitian.
4. Laporan Pelaksanaan Penelitian dan Luaran.
5. Laporan tentang perencanaan, sumber dan realisasi dana penelitian.
6. Laporan tentang berbagai pengakuan luaran penelitian.
7. Sistem Informasi Penelitian

K.2.3. Relevansi Pengabdian kepada Masyarakat

A. Sasaran Mutu Masukan

Kriteria 2.3.1 Peta jalan dan pedoman PkM serta pengembangan kualitas kepakaran yang sesuai dengan rencana pengembangan kepakaran di tingkat perguruan tinggi berdasarkan diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM

Kriteria 2.3.1. A. Perguruan tinggi memiliki dokumen formal Rencana Strategis dan menetapkan peta jalan PkM di tingkat perguruan tinggi sesuai diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM

Jelaskan tentang dokumen formal Rencana Strategis serta peta jalan PkM di tingkat perguruan tinggi sesuai dengan diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM

...

.....

....

.....

Kriteria 2.3.1.B. Perguruan tinggi memiliki pedoman PkM dan pengembangan kualitas kepakaran sesuai dengan rencana pengembangan kepakaran ditingkat perguruan tinggi serta direrensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM.

Jelaskan pedoman pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan kualitas kepakaran yang sesuai dengan rencana pengembangan kepakaran di tingkat perguruan tinggi serta diferensiasi misinya yang fokus dalam bidang pendidikan atau penelitian atau PkM

B. Sasaran Mutu Proses

Kriteria 2.3.2. Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses PkM

Kriteria 2.3.2.A. Perguruan Tinggi menyelenggarakan proses PkM yang berintegritas mencakup 6 aspek:

- 1) tatacara penilaian dan review,
- 2) legalitas pengangkatan reviewer,
- 3) hasil penilaian usul PkM,
- 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM,
- 5) berita acara hasil monitoring dan evaluasi, serta
- 6) dokumentasi output PkM.

Jelaskan tentang penyelenggaraan proses PkM yang berintegritas, mencakup enam aspek di atas

....

.....

....

.....

Kriteria 2.3.2.B. Perguruan tinggi menunjukkan budaya PkM, menyelenggarakan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), kesesuaian peta jalan dan evaluasi pelaksanaan dan pengembangan dosen pelaksana pengabdian yang menunjukkan integritas akademik dan mitigasi perubahan iklim.

Jelaskan bagaimana budaya mutu PkM perguruan tinggi dalam menyelenggarakan layanan kepakaran yang akuntabel dan profesional (sertifikasi/lisensi individu/lembaga), memastikan kesesuaian peta jalan dan evaluasi pelaksanaan, serta pengembangan dosen pelaksana PkM yang menunjukkan integritas akademik dan mitigasi perubahan iklim

C. Sasaran Mutu Luaran/Capaian

Kriteria 2.3.3. Perguruan Tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran PkM.

Kriteria 2.3.3.A. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran pengabdian kepada masyarakat yang menganut lisensi terbuka, pengembangan kapasitas termasuk sumber daya manusia, keterlaksanaan ragam layanan terlembaga, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana pengabdian dan pengembangan, yang menunjukkan integritas akademik dan mitigasi perubahan iklim.

Jelaskan hasil analisis terhadap ketercapaian luaran pengabdian kepada masyarakat yang menganut lisensi terbuka, pengembangan kapasitas termasuk sumber daya manusia, keterlaksanaan ragam layanan terlembaga, kerjasama yang dilaksanakan, serta realisasi sumber dana PkM dan pengembangan, yang menunjukkan integritas akademik dan mitigasi perubahan iklim

....

.....

....

.....

Kriteria 2.3.3.B. Perguruan tinggi menunjukkan hasil analisis terhadap luaran PkM berupa rekognisi sesuai bidang keilmuan.

Jelaskan hasil analisis terhadap luaran PkM berupa rekognisi sesuai bidang keilmuan (LKPT, Tabel 2.3.c).

D. Sasaran Mutu Dampak

Kriteria 2.3.4 Perguruan Tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional (individu dan lembaga) dari masyarakat, pemerintah dan industri.

Kriteria 2.3.4.A. Perguruan tinggi mendapatkan pengakuan kepakaran profesional baik secara individu maupun lembaga dari masyarakat, pemerintah dan industri.

Jelaskan berbagai pengakuan kepakaran profesional yang dimiliki perguruan tinggi, baik secara individu maupun lembaga, dari masyarakat, pemerintah, dan industri

....

.....

Kriteria 2.3.4.B. Karya Dosen Tetap (DT) yang terekognisi/diterapkan masyarakat.

Jelaskan berbagai Karya Dosen Tetap (DT) yang terekognisi/diterapkan masyarakat (LKPT, Tabel 2.3.c).

....

.....

Bukti-bukti (dalam bentuk dokumen, laman URL atau lainnya):

Rencana Induk Pengembangan PkM.

Pedoman PkM.

Laporan Proses PkM.

Laporan Pelaksanaan PkM dan Luaran.

Laporan tentang berbagai layanan kepakaran dan pengakuan PkM.

Sistem Informasi PkM

K.3. Akuntabilitas

A. Sasaran Mutu Masukan

Kriteria. 3.1. Perguruan Tinggi memiliki statuta dan struktur organisasi dan tata kerja

Pada bagian ini Perguruan tinggi harus menunjukkan ketersediaan dokumen formal tata kelola: Statuta, Struktur organisasi dan tupoksinya. Dokumen formal tata Kelola tersebut masing-masing setidaknya mencakup:

- 1) Statuta yang setidaknya mengatur mengenai: a. ketentuan umum; b. identitas; c. penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi; d. sistem pengelolaan; e. sistem penjaminan mutu internal; f. bentuk dan tata cara penetapan peraturan; g. pendanaan dan kekayaan; h. ketentuan peralihan; dan i. ketentuan penutup.*
- 2) Struktur organisasi yang setidaknya mempunyai unsur-unsur disertai dengan tupoksinya untuk entitas-entitas: a. penyusun kebijakan; b. pelaksana akademik; c. pengawas dan penjaminan mutu; d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan e. pelaksana administrasi atau tata usaha. f. organ, tugas pokok dan fungsi, manajerial*

....

....

Kriteria 3.2. Perguruan Tinggi memiliki sistem tata pamong sesuai konteks institusi untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risiko.

Kriteria 3.2. Pada bagian ini perguruan tinggi harus menguraikan fungsi pengawasan dan pengendalian untuk menjamin akuntabilitas, keberlanjutan dan transparansi, serta mitigasi potensi risikonya

*Pada bagian ini harus diuraikan dengan lengkap dan disertakan bukti-bukti sah
berjalannya fungsi pada aspek-aspek yaitu:*

- 1) Pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan dilakukan dalam bidang akademik dan nonakademik berdasarkan misi perguruan tinggi.*
- 2) Cakupan pengawasan dan pengendalian kegiatan pendidikan minimal meliputi aspek-aspek:*
- 3) pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pendidikan serta efektivitas kebijakan akademik;*
- 4) pemantauan potensi risiko;*
- 5) penjaminan kepatuhan pada pengaturan otoritas akademik dan etika akademik;*
- 6) penerimaan, pendokumentasian, pemrosesan dan penyelesaian keluhan, laporan atau pengaduan terhadap dugaan pelanggaran etika akademik, pelanggaran peraturan perguruan tinggi, dan pelanggaran peraturan perundang-undangan; dan*
- 7) pelaporan dan akuntabilitas terhadap pemanfaatan bantuan pendanaan dan/atau sumber daya dari mitra.*

....

.....

Kriteria 3.3. Perguruan Tinggi memiliki sistem pengelolaan data dan informasi berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Kriteria 3.3. Pada bagian ini perguruan tinggi harus mendeskripsikan mengenai kebijakan pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi kemahasiswaan, akademik, SDM, keuangan

Pada bagian ini harus diuraikan dengan lengkap dan disertakan bukti-bukti sahih keberfungsian pengelolaan dan keteraksesan data dan informasi agar terpenuhi aspek-aspek berikut:

- 1) memastikan keamanan, kebenaran, akurasi, kelengkapan dan kemutakhiran data akademik;*
- 2) mendukung perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan perguruan tinggi;*
- 3) melaporkan data profil dan kinerja perguruan tinggi pada PD Dikti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan*
- 4) menyediakan data dan informasi perguruan tinggi yang dapat diakses publik.*
- 5) menjamin keteraksesan publik*

....

....

Kriteria 3.4. Perguruan Tinggi memiliki Rencana strategis keuangan dalam periode 5 tahunan

Kriteria 3.4.A. Rencana strategi keuangan dan sistem pengelolaannya.

Pada bagian ini jelaskan dengan lengkap mengenai keberadaan:

Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional.

....

.....

Kriteria 3.4.B. Kebijakan pendanaan untuk kelompok mahasiswa yang kurang beruntung

Pada bagian ini harus dijelaskan keberadaan dokumen formal dengan lengkap dan didukung dengan bukti-bukti sah

....

....

Kriteria 3.4.C. Pada bagian ini harus dijelaskan keberadaan dokumen formal yang mengaturnya dengan lengkap dan disertai dengan bukti-bukti sah konsistensi pelaksanaannya

....

.....

B. Sasaran Mutu Proses

Kriteria 3.6. Perguruan Tinggi memiliki Rencana Strategis Keuangan dalam periode 5 tahunan, sesuai dengan status penyelenggaraannya

Kriteria 3.6.a. Rencana Strategis keuangan

- 1) Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- 2) Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional.

Pada bagian ini diuraikan dengan lengkap tentang keterlaksanaan proses pengelolaan keuangan telah sesuai dengan perencanaan, standar prosedur dan standar pembiayaan serta keterjaminan ketercapaian standar kompetensi lulusan

....

.....

....

.....

Kriteria 3.6.b. Pendanaan untuk kelompok mahasiswa yang kurang mampu.

Pada bagian ini dijelaskan keberadaan dokumen formal tentang pendanaan untuk kelompok mahasiswa yang kurang beruntung dengan lengkap dan disukung dengan bukti-bukti sah

Kriteria 3.7. Praktik baik perwujudan Good University Governance (GUG) termasuk penanggulangan dan penindakan terhadap praktek korupsi dan kekerasan seksual yang terjadi di internal perguruan tinggi

Kriteria 3.7.A. Ketersediaan bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan Good University Governance (paling tidak mencakup aspek kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan), dan manajemen risiko.

Pada bagian ini dijelaskan dengan lengkap tentang:

- 1) ketersediaan dokumen formal pengembangan GUG dan dokumen turunannya;*
- 2) bukti konsistensi implementasi pengembangan GUG di perguruan tinggi*

...

....

....

.....

....

.....

Kriteria 3.7.B. Keberadaan dan keberfungsian lembaga/fungsi penegakan kode etik untuk menjamin tata nilai dan integritas.

Pada bagian ini dijelaskan dengan lengkap tentang keberadaan dan keberfungsian lembaga etik, dan bukti konsistensi pelaksanaan kode etik di perguruan tinggi

Kriteria 3.7.C. Penjaminan keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika.

Pada bagian ini dijelaskan dengan lengkap tentang keberadaan kebijakan, prosedur serta keterlaksanaan dan keberfungsian perangkat pendukung keamanan, kenyamanan, dan kesejahteraan hidup sivitas akademika di perguruan tinggi.

Kriteria 3.8.a Keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional perguruan tinggi yang mencakup 5 aspek sebagai berikut: 1) perencanaan (planning), 2) pengorganisasian (organizing), 3) penempatan personil (staffing), 4) pengarahan (leading), dan 5) pengawasan (controlling).

Pada bagian ini diuraikan dengan lengkap tentang keberfungsian sistem pengelolaan fungsional dan operasional di perguruan tinggi yang mencakup lima aspek di atas

....

.....

...

....

Kriteria 3.8.b

Pada bagian ini, perguruan tinggi perlu menjelaskan bukti formal ketersediaan dokumen formal pedoman atau keterlaksanaanya dari 11 aspek pengelolaan :

- 1) pendidikan,*
- 2) pengembangan suasana akademik dan otonomi keilmuan,*
- 3) kemahasiswaan,*
- 4) penelitian,*
- 5) PkM,*
- 6) SDM,*
- 7) keuangan,*
- 8) sarana dan prasarana,*
- 9) sistem informasi,*
- 10) sistem penjaminan mutu, dan*
- 11) kerjasama*

Kriteria 3.9. Keterwujudan suasana akademik yang kondusif.

Pada bagian ini, perguruan tinggi perlu menjelaskan keterwujudan suasana akademik yang kondusif, dan didukung oleh:

- 1) Ketersediaan dokumen formal kebijakan suasana akademik yang mencakup: otonomi keilmuan, kebebasan akademik, dan kebebasan mimbar akademik.*
- 2) Ketersediaan bukti keterlaksanaan kegiatan tridarma di perguruan tinggi menjunjung tinggi integritas dan etika akademik yang mewujudkan suasana akademik yang kondusif untuk mendukung kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang bertanggung jawab.*

....

.....

Kriteria 3.10.a Perguruan Tinggi memiliki kebijakan dan pedoman penerimaan mahasiswa baru.

Pada bagian ini, perguruan tinggi perlu menjelaskan kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang afirmatif, Inklusif dan adil (memperhatikan mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, tidak membedakan suku,ras, agama, golongan, asal wilayah dan disabilitas).

....

....

Kriteria 3.10.b.

Pada bagian ini, perguruan tinggi perlu menjelaskan upaya memperluas akses calon mahasiswa dengan cara:

- 1) Pembelajaran jarak jauh (PJJ);*
- 2) Sharing sumberdaya pembelajaran;*
- 3) Beasiswa: afirmasi, 3T, mahasiswa berprestasi tapi tidak mampu, berdasarkan minat dan bakat, berprestasi tinggi;*
- 4) Kebijakan rekrutmen melalui RPL.*

Catatan:

Berdasarkan Permendikbud No.7/2020, PJJ dapat diselenggarakan dalam bentuk matakuliah(salah satu contohnya melalui SPADA Indonesia), Program Studi dan Perguruan Tinggi.

....

.....

Kriteria 3.11. Perguruan Tinggi memiliki sistem pengelolaan mahasiswa, layanan mahasiswa dan pemenuhan terhadap standar minimum pendidikan

A. Penyiapan mahasiswa minimal meliputi aspek-aspek:

- a. penjelasan umum perguruan tinggi;
- b. cara belajar yang menjunjung prinsip integritas akademik;
- c. cara mewujudkan kampus yang bebas dari kekerasan seksual, perundungan, dan intoleransi; dan
- d. cara beradaptasi pada kehidupan di perguruan tinggi yang aman, sehat, dan ramah lingkungan.

Pada bagian ini dijelaskan dengan lengkap disertai dengan data pendukung yang sah tentang penyiapan mahasiswa yang minimal meliputi 4 aspek di atas

....

.....

....

....

Kriteria 3.11.B. Layanan mahasiswa diberikan oleh unit khusus atau terintegrasi dalam pengelolaan perguruan tinggi minimal meliputi layanan: a. administrasi akademik; b. Bimbingan konseling; c. Kesehatan; d. Keperluan dasar untuk mahasiswa berkebutuhan khusus; e. Layanan terhadap Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

Pada bagian ini dijelaskan dengan lengkap tentang ketersediaan layanan mahasiswa dalam 5 aspek di atas di perguruan tinggi disertai dengan bukti-bukti yang sah

Kriteria 3.12. Perguruan Tinggi menjalankan pola pengelolaan keuangan sesuai dengan status penyelenggaraannya.

Pada bagian ini perguruan tinggi perlu menjelaskan pola pengelolaan keuangan, sesuai status penyelenggaraan perguruan tinggi.

Catatan:

- 1) Standar pembiayaan merupakan kriteria minimal komponen pembiayaan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.*
- 2) Pembiayaan pendidikan meliputi biaya investasi dan biaya operasional.*

....

....

C. Sasaran Mutu Luaran/Capaian

Kriteria 3.13. Tingkat kepuasan pemangku kepentingan terhadap tata pamong pengelolaan organisasi

Pada bagian ini, perguruan tinggi perlu menjelaskan tingkat kepuasan pemangku kepentingan internal dan eksternal pada tata pamong pengelolaan organisasi, melalui pelaksanaan survey yang memenuhi 4 aspek berikut:

- 1) menggunakan instrumen kepuasan yang sahih, andal, mudah digunakan,*
- 2) dilaksanakan secara berkala, serta datanya terekam secara komprehensif,*
- 3) dianalisis dengan metode yang tepat serta bermanfaat untuk pengambilan keputusan, dan*
- 4) tingkat kepuasan dan umpan balik ditindaklanjuti untuk perbaikan dan peningkatan mutu luaran secara berkala dan tersistem*

...

....

D. Sasaran Mutu Dampak

Kriteria 3.14. Perguruan Tinggi/ Program Studi memperoleh audit eksternal keuangan

Pada bagian ini perguruan tinggi perlu menjelaskan pelaksanaan dan hasil audit eksternal keuangan di perguruan tinggi.

....

.....

Bukti-bukti (dalam bentuk dokumen, laman URL atau lainnya):

Dokumen keorganisasian, yang terdiri dari: Statuta, Peraturan-peraturan dan Pedoman atau panduan.

Dokumen formal pengelolaan fungsional dalam hal: admisi, kemahasiswaan, pedoman pengembangan kurikulum, perencanaan dan pengelolaan keuangan.

Dokumen terkait audit : sertifikat auditor, persiapan, pelaksanaan dan laporan audit mutu

Website : a. Website PT, b. Website spada Indonesia, c. website PT direktori Sharing sumberdaya pembelajaran, d. website PT direktori beasiswa, e. Website RPL (Rekognisi Pembelajaran Lampau, <https://sierra.kemdikbud.go.id/>, f. website PT direktori PKKMB, g. website PT direktori layanan mahasiswa, h. website PT direktori kurikulum, i. website PDDIKTI.

Sertifikat : sertifikasi, akreditasi internasional dan sertifikat audit keuangan.

K.4. Diferensiasi Misi

Kriteria K.4.1. Penetapan diferensiasi misi dan rencana strategis serta rencana pengembangan perguruan tinggi dalam mewujudkan diferensiasi misinya

Kriteria 4.1.A. Perguruan Tinggi memiliki diferensiasi misi yang jelas dan realistis

Jelaskan perumusan misi PT yang menunjukkan fokus pengembangan institusi sebagai keunggulan kompetitif dan sesuai mandat pendirian. Diferensiasi misi dilengkapi dengan visi dan tujuan yang terukur, jelas dan relevan dengan fokus misi yang ditetapkan, didukung dengan sumber daya yang memadai, serta menunjukkan daya saing/keunggulan dalam skala regional/nasional/internasional sesuai fokus misi

....

.....

....

.....

Kriteria 4.1.B. Perguruan tinggi memiliki rencana strategis dan peta pengembangan institusi yang jelas, komprehensif dan relevan dengan pelaksanaan diferensiasi misi dan pencapaian visi institusi yang ditunjukkan dengan:

- 1. Ketersediaan rencana pengembangan jangka panjang (15-25 tahun), jangka menengah (4-5 tahun), dan jangka pendek (1 tahun)
- 2. Indikator dan target yang selaras dengan diferensiasi misi, terukur, dan disusun melalui *benchmarking*
- 3. Perumusan strategi pencapaian yang sistematis dan komprehensif.

Jelaskan rencana strategis dan peta pengembangan institusi untuk melaksanakan diferensiasi misinya memenuhi 3 aspek dengan menunjukkan daya saing yang ditetapkan. Rencana pengembangan institusi harus mencakup pengembangan tridharma sesuai fokus misi dan pengembangan sumber daya dalam mendukung pelaksanaan tridharma. Rencana pengembangan harus ditinjau secara berkala untuk mengakomodasi potensi risiko maupun perubahan internal dan eksternal.

B. Sasaran Mutu Proses

Kriteria 4.2 Perguruan Tinggi melaksanakan program tridharma sesuai dengan renstra dan peta jalan pengembangan:

Jelaskan bagaimana perguruan tinggi melaksanakan program tridharma (berdasarkan diferensiasi misinya) sesuai dengan renstra dan peta jalan pengembangan serta melakukan evaluasi terhadap efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program untuk perbaikan berkelanjutan.

....

.....

.....

.....

C. Sasaran Mutu Luaran/Capaian

Kriteria 4.3. Perguruan Tinggi mengevaluasi capaian tridharma sesuai diferensiasi misi yang telah ditetapkan.

Perguruan Tinggi melaksanakan penilaian kesesuaian capaian tridharma terhadap diferensiasi misi perguruan tinggi, mencakup:

- 1) evaluasi keterlaksanaan misi PT setiap tahun,
- 2) *benchmarking* capaian dengan pihak eksternal,
- 3) pelaporan ketercapaian diferensiasi misi ke stakeholders,
- 4) identifikasi perkembangan kebutuhan masyarakat/DUDIK untuk perbaikan strategi perguruan tinggi.

*Jelaskan bagaimana PT mengevaluasi dan analisis terhadap keterlaksanaan misi dan ketercapaian visi secara berkala dan melaporkan hasil kepada pemangku kepentingan. PT selalu mengevaluasi posisi saat ini dibandingkan dengan pesaing (*benchmarking*) dan mengidentifikasi berbagai perubahan kebutuhan dari pihak yang berkepentingan sebagai bahan untuk analisis SWOT dalam merumuskan strategi dan program serta pengalokasian sumber daya di tahun/periode berikutnya*

D. Sasaran Mutu Dampak

Kriteria 4.4. Perguruan Tinggi mendapatkan pengakuan dan apresiasi terhadap keunggulan penyelenggaraan tridharma

Perguruan tinggi memiliki bukti sahih pengakuan dan apresiasi dari masyarakat/DUDIK terhadap keunggulan PT sesuai dengan diferensiasi misinya.

Jelaskan berbagai pengakuan dari masyarakat, pemerintah, dunia kerja maupun dunia industri, baik pada skala regional, nasional maupun internasional, dalam bidang pendidikan, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat yang menunjukkan keunggulan perguruan tinggi sesuai diferensiasi misi yang telah ditetapkan. Pengakuan dalam bidang pendidikan mencakup berbagai program studi yang menjadi unggulan perguruan tinggi beserta capaian dan pengakuan dari stakeholder, di bidang penelitian mencakup berbagai pusat penelitian yang diunggulkan dengan capaian dan pengakuan dari stakeholder, serta pada bidang pengabdian kepada masyarakat mencakup berbagai desa/mitra/masyarakat binaan yang diberdayakan dengan berbagai capaian dan pengakuan dari stakeholdernya

....

.....

Bukti-bukti (dalam bentuk dokumen, laman URL atau lainnya):

- 1) Penetapan misi perguruan tinggi dan mekanisme perumusannya;
- 2) Dokumen Rencana Pengembangan Jangka Panjang;
- 3) Dokumen Rencana Pengembangan Jangka Menengah;
- 4) Dokumen rencana Pengembangan Jangka Pendek;
- 5) Laporan evaluasi ketercapaian diferensiasi misi;
- 6) Pengakuan dari stakeholder terhadap kinerja perguruan tinggi dalam tridharma sesuai diferensiasi misinya;
- 7) Dokumen perumusan strategi pengembangan yang sistematis;
- 8) Dokumen mitigasi risiko ketercapaian sasaran mutu perguruan tinggi.

BAGIAN KEDUA
FORMAT LAPORAN EVALUASI DIRI

HALAMAN MUKA



AKREDITASI PERGURUAN TINGGI
LAPORAN EVALUASI DIRI

UNIVERSITAS / INSTITUT / SEKOLAH TINGGI /
POLITEKNIK / AKADEMI / AKADEMI KOMUNITAS

.....

NAMA KOTA KEDUDUKAN PERGURUAN TINGGI
TAHUN

IDENTITAS PERGURUAN TINGGI

Nama Perguruan Tinggi : (Tuliskan nama perguruan tinggi)
Alamat : (Tuliskan alamat lengkap perguruan tinggi)
Nomor Telepon :
E-mail dan Website :
Nomor SK Pendirian PT *) :
Tanggal SK Pendirian PT :
Pejabat Penandatangan
SK Pendirian PT :
Tahun Pertama Kali
Menerima Mahasiswa :
Akreditasi Perguruan Tinggi :
Nomor SK BAN-PT :
Daftar Program Studi,
Status Akreditasi

No.	Program	Program Studi	Status Akreditasi	Nomor dan Tanggal SK **)	Tanggal Kadaluarsa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1					
2					
3					
...					

Catatan:

*) Lampirkan salinan Surat Keputusan Pendirian Perguruan Tinggi.

**) Lampirkan salinan Surat Keputusan Akreditasi Program Studi terakhir.

**IDENTITAS TIM PENYUSUN
LAPORAN EVALUASI DIRI**

KATA PENGANTAR

Nama :
NIDN :
Jabatan :
Tanggal Pengisian : DD – MM – YYYY
Tanda Tangan :

Nama :
NIDN :
Jabatan :
Tanggal Pengisian : DD – MM – YYYY
Tanda Tangan :

Nama :
NIDN :
Jabatan :
Tanggal Pengisian : DD – MM – YYYY
Tanda Tangan :

Nama :
NIDN :
Jabatan :
Tanggal Pengisian : DD – MM – YYYY
Tanda Tangan :

DAFTAR ISI

IDENTITAS PERGURUAN TINGGI

IDENTITAS TIM PENYUSUN LAPORAN EVALUASI DIRI

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I. PENDAHULUAN

A. DASAR PENYUSUNAN

B. TIM PENYUSUN DAN TANGGUNGJAWABNYA

C. MEKANISME KERJA PENYUSUNAN EVALUASI DIRI

BAB II. LAPORAN EVALUASI DIRI

K.1. BUDAYA MUTU

K.2. RELEVANSI

K.2.1 RELEVANSI PENDIDIKAN

K.2.2 RELEVANSI PENELITIAN

K.2.3 RELEVANSI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

K.3. AKUNTABILITAS

K.4. DIFERENSIASI MISI

BAB III. PENUTUP

Petunjuk Penulisan:

Struktur laporan mengikuti Panduan
Penyusunan Laporan Evaluasi Diri.
Ukuran kertas : A4.
Jenis dan ukuran huruf : Arial 11.
Spasi : 1,15.
Jumlah halaman maksimum = 300,
dengan rincian sebagai berikut.

Bagian	Jumlah Halaman
Identitas Perguruan Tinggi	Tidak dihitung
Identitas Tim Penyusun Laporan Evaluasi Diri	
Kata Pengantar	
Ringkasan Eksekutif	Maks. 10
BAB I. PENDAHULUAN	Maks. 20
A. Dasar Penyusunan	
B. Tim Penyusun dan Tanggungjawabnya	
C. Mekanisme Kerja Penyusunan Evaluasi Diri	Dibatasi oleh jumlah halaman maksimum
BAB II. LAPORAN EVALUASI DIRI	
K.1. Budaya Mutu	
K.2. Relevansi	
K.2.1. Relevansi Pendidikan	
K.2.2. Relevansi Penelitian	
K.2.3. Relevansi Pengabdian kepada Masyarakat	
K.3. Akuntabilitas	
K.4. Diferensiasi Misi	
BAB III. PENUTUP	Maks. 5
Jumlah halaman	Maks. 300



TERIMA KASIH

Selamat Mewujudkan

Budaya Mutu

